

**ARTIKULASI KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA SEI MENCIRIM
KEPADA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH
LAHAN TAHUN 2017-2021**

Oleh : Rika Ramadani Sembiring

Pembimbing : Adlin

E-mail: rika.ramadani1212@student.unri.ac.id¹, adlinoke@gmail.com²

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Articulation of community interests is the activity of a group of people who have a goal to unite to achieve a common goal. In the process of articulating the interests of the community, they carry out movements or actions to convey demands to the government. So that people get the policies they want. Alternative dispute resolution outside the court by means of arbitration and mediation, in which there is an arbitration agreement made by the parties, is carried out by discussing the differences that arise between the disputing parties through "consensus deliberation" with the aim of achieving a win-win solution. The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. Then, the location of this research was carried out in Sei Mencharim Village, Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency, North Sumatra. The results of this study are to determine the process of articulating the interests of the Sei Mencharim community to the government and the demands of the community to the government, and government policies in resolving overlapping lands that occur between Sei Mencharim Village and PTPN II.

Keywords: *Demonstration, Mediation, Arbitration*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tumpang tindih lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Tumpang tindih lahan perkebunan yang terjadi sering disebabkan karena adanya pertentangan klaim penguasaan tanah antar pihak. Konflik ini bermula dari adanya pertentangan sistem penguasaan tanah yaitu penguasa formal maupun informal yang dipicu oleh adanya paksaan sistem yang terjadi pada areal perkebunan PTPN II di Sumatera Utara merupakan konflik panjang yang sudah berlangsung cukup lama.

Masalah pemberitaan di Media Sosial tentang konflik agraria dan terjadi perlawanan petani di Indonesia menunjukkan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah yang sering terjadi permasalahan sengketa maupun tumpang tindih lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan harus yang bersifat semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaan ditetapkan untuk usaha perkebunan yang menghasilkan barang dan jasa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Perkebunan, 2014).

Ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan,

pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pada pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa jenis-jenis tanah ada 3 yaitu: a. Hak yang bersifat tetap (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan); b. Hak yang bersifat sementara (Hak Gadai Tanah, Hak Usaha Bagi Hasil atau Perjanjian Hasil, Hak Sewa Tanah Pertanian); c. Hak dengan status Undang-Undang yang dimana maksudnya adalah hak atas tanah bisa berubah disebabkan perubahan Undang-Undang yang akan lahir di kemudian (Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Desa Sei Mencirim dahulu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sei Mencirim yang dulunya bernama Desa Serba Naman, pada mulanya adalah bagian dari tanah perkebunan yang dikelola oleh kolonialis Belanda, pada saat itu Belanda mengelolah perkebunan tembakau yang menjadi pusat perhatian dikarenakan hasil tanaman tembakau yang sangat baik mutunya. Berjalannya waktu pada tahun 1942 datangnya pasukan jepang yang mengambil alih semua kegiatan yang ada di Desa Serba Naman sehingga keadaan berubah total dan tanaman tembakau yang menjadi kebanggaan jadi sirna dan dialihkan pada saat itu tanaman padi, untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut dibuatlah sungai-sungai kecil perubahan ini juga mempengaruhi

nama Desa yang diubah menjadi Desa Sei Beras sesuai dengan kondisi wilayah dan situasi pada saat itu.

Penggusuran lahan dilakukan oleh pihak PTPN II dan dikawal oleh petugas keamanan seperti TNI dan PORLI yang berjumlah kurang lebih 100 personil penggusuran terjadi pada 11 Maret 2020. Dengan menggunakan alat berat berupa tractor dozer meratakan tanaman dan menggunakan excavator untuk menghancurkan bangunan dan rumah dalam penggusuran ini tidak terjadi kerusakan ataupun kekerasan fisik antara pihak PTPN II dengan petani. PTPN II menggusur lahan petani dengan dasar HGU No. 92 tahun 2003. Petani juga memiliki dasar hukum atas kepemilikan lahan tersebut dengan bukti kepemilikan surat hak milik (SHM).

Pada saat penggusuran lahan para petani tidak mendapatkan pemberitahuan resmi terlebih dahulu bahwa lahan tersebut akan di ambil alih oleh pihak perkebunan. Ketika proses perataan lahan, pihak PTPN II langsung menanami lahan tersebut dengan tanaman tebu. Perekonomian masyarakat tani di Desa Sei Mencirim menjadi hancur karena mata pencaharian seperti jagung, jeruk, jambu, ubi, pemukiman warga dan bahkan tempat Pendidikan anak pun dihancurkan. Setelah diambil lahan pertanian serta bangunan rumah para petani meminta pertolongan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan Kutalimbaru, Bupati Deli Serdang, Gubernur Sumatera Utara, tetapi tidak menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Para petani yang tidak adil dengan tindakan penggusuran tersebut

akhirnya membuat sebuah perkumpulan petani yang di beri nama Serikat Tani Bersatu (STMB), mereka melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara untuk bertemu dengan Bapak Joko Widodo dan masyarakat sudah melakukan jalan kaki 47 Hari yang dimulai 25 Juni 2020.

Kepala Staf Kepresidenan keluaran SK No.9 Tahun 2020, tertanggal 1 september 2020, Dr.Moeldoko membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana tim itu terdiri dari Gubernur Sumatera Utara, Direktur PTPN II Irwan Perangin-Angin dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Utara. Kemudian pada tanggal 24 juli 2021 mereka mengadakan pertemuan yang dimana hasil pertemuan mereka adalah warga mendapatkan tapak rumah sebesar 150 m²/kepala keluarga dan lahan garap 2.500 m²/kepala keluarga ditetapkan dengan skema pinjam pakai diatas lahan hak guna usaha (HGU) PTPN II. Dan sampai saat ini lokasi tapak rumah masih belum ditunjuk oleh PTPN II dan titik lokasi lahan 2.500 m²/kepala keluarga untuk lahan produksi pinjam pakai juga belum ditentukan oleh PTPN II (Putri & Setiawan, 2021).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena tersebut, maka penulis memiliki pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana artikulasi kepentingan masyarakat sei mecirim kepada Pemerintah pada tahun 2017/2021?

- 2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan di Desa Sei Mencirim?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui artikulasi kepentingan masyarakat sei mencirim kepada Pemerintah pada tahun 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian tumpang tindih lahan di Desa Sei Mencirim.

3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
- 2) Penelitian ini menambah referensi tentang penyelesaian permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah.
- 3) Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah melalui pendekatan dan penelitian di lingkungan masyarakat.
- 4) Supaya penelitian ini dapat mendapat jawaban pertanyaan-pertanyaan penulis yang muncul ketika melihat fenomena adanya tumpang tindih kepemilikan tanah antara masyarakat desa sei mencirim dengan PTPN II.
- 5) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat berupa informasi dan bahan tentang melihat fenomena tumpang tindih kepemilikan tanah antara masyarakat desa sei mencirim dengan PTPN II.

Penelitian ini juga diperuntukan guna melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar strata satu. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sama.

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Studi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul “Artikulasi Kepentingan Masyarakat Hukum Adat Kenegrian Kuntu dalam Mengembalikan Status Ulayat Tahun 2018” yang dilakukan oleh Nurhanifa pada tahun 2018.
- b. Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria” yang dilakukan oleh Istijab pada tahun 2018.
- c. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XII yang dikuasai Masyarakat (Studi Kasus: Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)” yang dilakukan oleh Lila Silvia Wati pada tahun 2020.

5. Kerangka Teori

5.1. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan menurut Ramlan Surbakti adalah sejumlah orang yang punya

kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.

Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki system keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Kelompok kepentingan sesuai dengan Namanya memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang manampung kepentingan kelompok (Subakti, 2007).

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang

dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut (Varida, 2012).

- Negosiasi

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap (Usman, 2003).

- Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak (Soemartono, 2006).

- Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliasator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau

sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya (Widjaja, 2002).

- Arbitrase

Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberikan kewenangan mengambil keputusan. Yang dimana dilakukan dengan cara mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah mufakat” dengan tujuan mencapai win-win solution. Sengketa dapat diselesaikan tergantung pada etika baik para pihak yang bersengketa dan apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut (Soemartono, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Kantor Desa Sei Mencirim, Serikat Tani Mencirim Bersatu, dan Gerbang Tani. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Sei Mencirim, Ketua serta anggota Serikat Tani Mencirim Bersatu, Perwakilan Organisasi

Gerbang Tani Sumatera Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia, berupa media pendukung, artikel dan data kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data-data yang diperoleh tidak hanya data tulisan melainkan terdapat keterangan wawancara antara peneliti dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Artikulasi Kepentingan Masyarakat Sei Mencirim Kepada Pemerintah Pada Tahun 2017/2021

Lahan masyarakat tani sei mencirim di gusur secara paksa oleh pihak PTPN II bersama aparat TNI & POLRI pada tanggal 11 Maret 2020 dengan 42 Sertifikat yang diambil alih PTPN II. Pada saat pengusuran lahan yang dilakukan oleh pihak PTPN II para petani sei mencirim mengaku bahwa tidak ada pemberitahuan resmi terlebih dahulu bahwa lahan tersebut diambil alih oleh pihak PTPN II.

Pemukiman warga serta tanaman petani seperti jagung, jeruk, ubi dihancurkan oleh PTPN II. Pergusuran ini terjadi pada saat pandemi Virus Corona (COVID-19). Hal ini dijelaskan dengan penjelasan Ramli Sitepu selaku anggota STMB dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pada awal-awal Covid-19 tanah kami diokupasi oleh PTPN II secara paksa tanpa ada pemberitahuan dari PTPN II. Rumah serta lahan pertanian kami digusur tiba-tiba dengan pihak PTPN II Bersama polisi dan TNI serta alat-alat berat, semua habis diratakan”

Mengetahui jawaban diatas peneliti juga melakukan wawancara kepada Pemerintahan Desa mengenai apakah sebelum melakukan penggusuran terdapat pemberitahuan terlebih dahulu kepada petani bahwa akan ada penggusuran lahan dari PTPN II. Hal ini dijelaskan oleh Johan Wahyu selaku Kepala Desa Sei Mencirim melalui wawancara pada 21 Juni 2022, menjelaskan sebagai berikut:

“Pemberitahuan penggusuran itu ada, tetapi itu terjadi sebelum saya menjabat jadi kalau untuk proses bagaimananya surat itu saya kurang paham, apakah hanya masuk secara pribadi ke pihak kepala desa atau bagaimananya itu tidak jelas”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasannya dalam hal pemberitahuan mengenai penggusuran lahan ini terdapat kurangnya komunikasi yang dimana petani tidak mengetahui bahwa lahannya akan digusur oleh PTPN II dan ternyata pihak PTPN II sudah memberitahu kepada pemerintah desa mengenai penggusuran lahan masyarakat tani sei mencirim.

Lahan pertanian serta bangunan rumah masyarakat tani sei mencirim dihancurkan, masyarakat tani meminta pertolongan kepada camat dengan cara melakukan pertemuan langsung ke pihak kecamatan tetapi pihak camat tidak menyanggupi permasalahan yang terjadi. Sebagaimana yang di jelaskan Imam Wahyudi selaku sekretaris serikat tani mencirim bersatu dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022, sebagai berikut :

“Kami tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini karena permasalahan ini tingkat BUMN yang harus menyelesaikan permasalahan ini pemerintahan daerah seperti Bupati dan Gubernur”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dapat menyelesaikan permasalahan ini adalah Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Deli Serdang. Pihak camat tidak dapat menangani permasalahan tumpang tindih lahan yang terjadi antara masyarakat tani sei mencirim dengan PTPN II.

Masyarakat yang terlibat tumpang tindih lahan berinisiatif membentuk kelompok, masyarakat sei mencirim membentuk serikat tani mencirim bersatu (STMB) pada bulan Juni 2020 yang diketuai oleh Bapak Musliadi. Serikat Tani Mencirim Bersatu melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta dengan tujuan untuk menyatakan permasalahan tumpang tindih lahan antara masyarakat Sei Mencirim dengan PTPN II kepada pemerintah pusat dan menyampaikan keinginan

masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Supriadi selaku anggota STMB dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022. Beliau Menjelaskan Sebagai Berikut:

“Terbentuknya STMB dikarenakan kami tidak mendapatkan pertolongan dari Pemerintah Daerah, kami sepakat melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta untuk menemui Bapak Joko Widodo agar kami mendapatkan hak kami kembali”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bagaimana proses terbentuknya serikat tani mencirim bersatu, dikarenakan masyarakat tani mencirim tidak mendapatkan titik terang dari pemerintah daerah sehingga mereka membentuk STMB dengan tujuan untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat sei mencirim dengan PTPN II kepada Bapak Joko Widodo.

Masyarakat tani sei mencirim melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta bersama petani Simalingkar yang juga mengalami permasalahan tumpang tindih lahan dengan PTPN II. Sebelum masyarakat tani sei mencirim melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta, mereka sepakat melakukan iuran sebesar Rp. 500.000/Kepala Rumah Tangga. Mereka memulai aksi jalan kaki dari posko tani simalingkar.

Serikat tani mencirim bersatu saat melakukan aksi jalan kaki mendapatkan simpati dari gerbang tani dan mendapatkan bantuan dari gerbang tani selama mereka aksi jalan kaki dari

Medan ke Jakarta. Gerbang tani memberi bantuan seperti tempat bermalam, makanan, toilet darurat serta kebutuhan yang serikat tani butuhkan. PKB juga memfasilitasi itu semua sesuai dengan daerah yang dilalui serikat tani mencirim bersatu saat aksi, partai kebangkitan bangsa membentuk badan otonom bernama Gerakan kebangkitan petani Indonesia (Gerbang Tani), yang dimana gerbang tani menjadi sarana bagi pembuktian perjuangan PKB untuk mengwujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum tani Indonesia. Hal ini sejalan dengan penjelasan Putra Ramadhana,

S.H.,M.H. selaku ketua gerbang tani Sumatera Utara dalam wawancara bersama peneliti pada 07 September 2022. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Kami gerbang tani simpati kepada serikat tani yang melakukan aksi jalan kaki, mereka real melakukan aksi demi perjuangan mereka tidak ada dorongan dari luar. Kami sebagai partai politik memfasilitasi mereka dan mendukung agar keinginan mereka tercapai”

Dapat disimpulkan bahwa gerbang tani membantu serikat tani mencirim bersatu dalam melakukan aksi. Gerbang tani memfasilitasi artikulasi kepentingan serikat tani mencirim dari mulai aksi di Medan sampai di Jakarta, sehingga serikat tani mencirim dapat menyampaikan kepentingan serikat tani mencirim sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Responsivitas gerbang tani Sumatera Utara sangat baik, dilihat dari bagaimana gerbang tani membantu artikulasi kepentingan serikat tani mencirim kepada pemerintah pusat.

Berjalannya aksi serikat tani menuju kantor Bupati Deli Serdang untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap lahan pertanian serta bangunan rumah mereka dihancurkan tetapi Bupati Deli Serdang tidak menanggapi dan serikat tani mencirim dianggap membuat kerusakan disaat pandemi Covid-19. Sebagaimana dijelaskan Musliadi selaku ketua serikat tani mencirim bersatu dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022, sebagai berikut :

“Bupati Deli Serdang tidak menanggapi kami saat melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta, kami dianggap membuat kerusakan disaat pandemi Covid-19”

Serikat tani mencirim tidak mendapatkan respon dalam permasalahan tumpah tindih lahan antara PTPN II dengan serikat tani mencirim. Serikat tani mencirim memutuskan tetap melakukan aksi jalan kaki sampai menemui Presiden Jokowi Dodo, agar permasalahan tumpang tindih lahan dengan PTPN II dapat diselesaikan dan serikat tani mendapatkan hak mereka Kembali.

Setelah melakukan aksi selama 15 hari masyarakat tani sei mencirim dengan tani simalingkar sampai di Pekanbaru. Serikat petani mencirim bersatu dan serikat petani simalingkar bersatu bermalam di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Partai

Kebangkitan Bangsa Riau yang telah memfasilitasi masyarakat tani selama di Provinsi Riau. Hal ini dijelaskan Musliadi selaku ketua serikat tani mencirim Bersatu melalui wawancara pada 11 Juni 2022, dengan menjelaskan sebagai berikut: *“Kami memulai aksi jalan kaki tanggal 25 juni 2020, setelah 15 hari melakukan aksi jalan kaki kami sampai di Pekanbaru, kami difasilitasi tempat bermalam oleh PKB, setelah itu kami bermusyawarah dan sepakat berangkat perwakilan ke Jakarta menggunakan mobil, yang berangkat itu saya sendiri dan Pembina kami Alm Aris Wiyono, kami berangkat menggunakan kendaraan mobil pribadi sedangkan teman-teman yang lain tetap melakukan aksi jalan kaki”*

Dalam proses artikulasi kepentingan masyarakat ini, masyarakat tani mencirim sepakat bahwa mereka berpecah menjadi dua bagian yang dimana sebagian masyarakat tani mencirim tetap melakukan aksi jalan kaki dan perwakilan masyarakat tani sei mencirim langsung ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil Berjalannya waktu serikat tani melakukan aksi jalan kaki dan mendapatkan pertolongan dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) kemudian serikat tani juga mendapatkan fasilitas dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerbang Tani mulai berangkat aksi dari Medan sampai Jakarta. Serikat tani yang melakukan aksi juga mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia karena aksi jalan kaki yang mereka lakukan tersebar luas melalui berita online yang meliputi kegiatan

aksi yang dilakukan serikat tani mencirim bersatu.

Sesampainya perwakilan serikat tani mencirim Bersatu dan perwakilan serikat tani simalingkar Bersatu di Jakarta mereka melakukan silaturahmi ataupun berkunjung ke aliansi-aliansi yang ada di Jakarta. Hal ini sejalan dengan wawancara Musliadi selaku ketua STMB pada 11 Juni 2022, sebagai berikut:

“Sesampai kami di Jakarta, kami langsung berkunjung ke aliansi-aliansi yang ada di Jakarta seperti YTKI, PBNU, Pemuda Ansor, DPR-RI, Fraksi PKB dan Ketua MPR. Kami mencurahkan keluh kesah permasalahan lahan yang kami alami dengan PTPN II. Kami di rapid test yang difasilitasi oleh PBNU pusat dan kami disambut dengan baik oleh ketua Menteri Tenaga Kerja Ibu Hj. Ida Fauziah, M.Si. Kami juga mendapatkan fasilitas apartment YTKI dan diberi makan selama 12 hari”

Perwakilan masyarakat tani sei mencirim melakukan kunjungan ke aliansi-aliansi yang ada di Jakarta. Mereka disambut baik dan mendapatkan bantuan dari aliansialiansi yang mereka kunjungi. Sedangkan masyarakat tani yang lain tetap melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta

Selama 47 hari serikat tani mencirim bersatu sampai di Jakarta,

serikat tani melakukan orasi di Tugu Monas dan Kantor ATR/BPN tetapi masyarakat tani tidak mendapatkan titik terangnya, kemudian mereka melakukan orasi di Istana Negara selama 3 hari dan di sambut oleh stafstaf yang ada di Istana Negara, kemudian masyarakat tani sei mencirim dijadwalkan bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Hal ini dijelaskan Nasip Sitepu selaku anggota serikat tani mencirim bersatu melalui wawancara 11 Juni 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

“ Bertemulah kami dengan Bapak Jokowi beliau menyampaikan bahwa beliau sudah mengetahui permasalahan yang kami alami dan beliau berkata akan menindak lanjutin permasalahan ini melalui 3 menteri yaitu Kepala Staf Kepresidenan, Sekretariat Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional”

Serikat tani mencirim menjelaskan permasalahan yang mereka alami dengan PTPN II serta tujuan mereka melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta, kemudian Bapak Jokowi mengeluarkan kebijakan agar permasalahan ini diselesaikan oleh 3 menterinya. Setelah bertemunya serikat tani dengan Bapak Jokowi, serikat tani mencirim langsung dipertemukan oleh Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri ATR /BPN bersama Bapak Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.,Sc. selaku Sekretaris Negara dan Bapak Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, masyarakat tani sei mencirim berdebat dengan 3

Menteri membahas penyelesaian yang diinginkan serikat tani mencirim.

Serikat tani mencirim melakukan perundingan dengan 3 menteri, serikat tani mencirim mengajukan 4 tuntutan kepada Pemerintah Pusat, dari 4 tuntutan yang diajukan masyarakat tani mencirim yang dikabulkan hanya 1 tuntutan yang dikabulkan pada saat itu, yaitu tuntutan kembalikan 42 SHM tanah masyarakat tani sei mencirim. Hal ini dijelaskan Adi Surbakti selaku anggota serikat tani mencirim bersatu dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022 sebagai berikut :

“ Kami melakukan demonstrasi di Istana Negara dan menyampaikan 4 tuntutan. Pertama, kembalikan 42 SHM tanah di Desa Sei Mencirim. Kedua, hentikan pengusuran terhadap areal pertanian dan pemukiman petani di Desa Sei Mencirim. Ketiga, hentikan kriminalisasi terhadap petani serta bebaskan Ardi Surbakti, Beni Karo-Karo dan Japetta Purba. Keempat, berikan tanah untuk rakyat dengan melakukan redistribusi tanah sesuai nawacita Presiden Jokowi untuk Reforma Agraria berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960”

Setelah itu masyarakat tani sei mencirim harus menunggu perkembangan lebih lanjut dalam penyelesaian tumpang tindih lahan antara masyarakat tani sei mencirim dengan PTPN II. Penyelesaian tumpang tindih ini akan dilakukan oleh tim percepatan

penyelesaian konflik agrarian dan penguatan kebijakan reforma agrarian sebagai komitmen Presiden Jokowi.

Dari jawaban jawaban narasumber dan hasil pengamatan dari penulis artikulasi kepentingan masyarakat kepada pemerintah sudah terealisasi dengan baik, terlihat dari masyarakat berhasil menyampaikan permasalahan tumpang tindih lahan antara masyarakat Sei Mencirim dengan PTPN II serta keinginan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dan masyarakat tani.

2) Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan di Desa Sei Mencirim

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dikelompokkan pada dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dan penyelesaian sengketa yang melibatkan orang ketiga. Mengenai keterlibatan pihak ketiga ini terdapat dua bentuk, yaitu keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitrase), orang-orang yang ditunjuk oleh para pihak ketiga yang mengurus perselisihan tetapi tidak melakukan dikantor hakim.

- Mediasi
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil

keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. KSP mengeluarkan SK Kepala Staf Kepresidenan No.9 Tahun 2020, tertanggal 1 September 2020, Dr. Moeldoko membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agrarian Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Tim percepatan penyelesaian konflik agraria Desa Sei Mencirim terdiri dari Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi, Direktur PTPN II Bapak Irwan Perangin-Angin, Kanwil BPN Bapak Dadang Suheri dan KAPOLDA SUMUT. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Wahyudi selaku sekretaris serikat tani mencirim bersatu dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022, sebagai berikut :

“Yang mewadahi kami dalam penyelesaian sengketa ini adalah Kepala Staf Kepresidenan yaitu Bapak Moeldoko dan beliau juga mengeluarkan SK Kepala Staf Kepresidenan No. 9/T/2020 yang keterangannya membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria di Desa Sei Mencirim”.

3) Arbitrase

Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberikan kewenangan mengambil keputusan. Yang dimana dilakukan dengan cara

mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah mufakat” dengan tujuan mencapai win-win solution.

Sengketa dapat diselesaikan tergantung pada etika baik para pihak yang bersengketa dan apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Progres penyelesaian tumpang tindih lahan yang terjadi di Sei Mencirim saat sudah sampai di titik verifikasi penerima lahan dan tapak rumah serta bangunannya, masyarakat tani Sei Mencirim yang termasuk verifikasi sebanyak 692 warga dari 707 warga.

Hasil verifikasi lahan garap dan tapak rumah serta bangunannya itu adalah keputusan bersama tim percepatan penyelesaian konflik agraria Desa Sei Mencirim yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Direktur PTPN II Bapak Irwan Perangin-Angin menyatakan kepersiapan untuk segera merealisasikan janji pemberian lahan kepada warga Desa Sei Mencirim. Direktur PTPN II juga membutuhkan kesepakatan melalui ketetapan Gubernur Sumatera Utara yang nantinya akan diusulkan ke holding perkebunan PTPN II dan meminta lahan garapan yang sebesar 2.500 meter persegi per kepala rumah tangga ditetapkan dengan skema pinjam pakai diatas lahan hak guna usaha (HGU) PTPN II. Sebagaimana yang dijelaskan Musliadi ketua serikat tani mencirim bersatu dalam wawancara bersama dengan peneliti pada 11 Juni 2022, sebagai berikut :

“Dari perundingan tim percepatan sengketa dengan pihak PTPN II menghasilkan perjanjian bahwa kami mendapatkan lahan garap 2,500 m²/kepala keluarga dengan skema pinjam pakai diatas lahan hak guna usaha PTPN II dan lahan rumah 150 m² beserta bangunannya yang dibangun oleh PUPR”

Berdasarkan hasil wawancara diatas para pihak yang bersengketa yaitu PTPN II dan dibantu oleh tim percepatan penyelesaian sengketa maka terdapat perjanjian bahwa masyarakat Sei Mencirim mendapatkan lahan garap 2,500 m²/kepala keluarga dengan skema pinjam pakai diatas lahan hak guna usaha PTPN II dan lahan rumah 150 m² beserta bangunannya yang ditangani oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum yang Perumahan Rakyat).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Artikulasi kepentingan masyarakat Desa Sei Mencirim kepada Pemerintah melalui demonstrasi yang dimana Masyarakat tani Sei Mencirim melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta untuk menyampaikan permasalahan tumpang tindih lahan antara Masyarakat Sei Mencirim dengan PTPN II kepada Pemerintah Pusat (Yudikatif) Bapak Jokowi Dodo. Serikat tani mencirim bersatu mengajukan 4 tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan 1 permintaan yang langsung dikabulkan yaitu

mengembalikan 42 SHM masyarakat tani dan tuntutan yang lainnya lagi menunggu perkembangan penyelesaian. penyelesaian sekarang berada di tahap menyerahkan lahan garap dan membangun rumah untuk masyarakat yang terlibat. Pemerintah Pusat (Yudikatif) memberi kebijakan penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan yang terjadi di Desa Sei Mencirim dengan memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian tumpang tindih lahan antara Masyarakat Sei Mencirim dengan PTPN II melalui Mediasi dan Arbitrase.

2. Saran

- a. Badan Pertanahan Nasional harus lebih tanggap terhadap permohonan penyelesaian konflik yang diajukan oleh Masyarakat Desa Sei Mencirim dan dapat berperan dengan baik, tidak memihak salah satu pihak manapun.
- b. Pemerintah Daerah harus lebih responsif dalam menangani permasalahan tumpang tindih lahan antara Masyarakat Sei Mencirim dengan PTPN II.
- c. Pihak PTPN diharapkan segera mengalokasikan tapak rumah dan lahan garap yang telah dijanjikan untuk masyarakat melalui rapat tim percepatan penyelesaian sengketa di Desa Sei Mencirim.
- d. Masyarakat sebaiknya mengetahui status tanah Ulayat disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya sehingga jelas bukti kepemilikannya

serta melibatkan tokoh adat yang ada di Desa Sei Mencirim untuk meminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Pt Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Istijab. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Hukum*, 1, 1–13. (<http://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/522/503>).
- Nurhanifa. (2019). Artikulasi Kepentingan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Dalam Mengembalikan Status Ulayat Tahun 2018. *JOM FISIP*, 6, 1–13. (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/25007/24222>).
- Silvia Wati, L. (2020). *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XII Yang dikuasai Masyarakat* [Universitas Islam Malang]. <http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/1527/Lila%20Silvia%20Wati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Usman, R. (2003). *Pilihan*

- Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Varida, N. A. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan . *Rechts Vinding, 1*, 281–283.
- Widjaja, G. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Kedua). PT RajaGrafindo Persada.

Media Online

- Pandu, R. (2021). *KSP Sampaikan Perkembangan Konflik Agraria Dua Desa di Deli Serdang* (<https://www.antaraneews.com/berita/2231470/ksp-sampaikanperkembangkan-konflik-agrariadua-desa-di-deli-serdang>)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (1960).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (1999).